

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki suatu semboyan untuk menyatukan masyarakat, ras, identitas dan agama. Khususnya Bhineka Tunggal Ika, yang berarti beragam namun dalam satu tujuan untuk mencapai persatuan negara Indonesia. Tujuan dan sasaran bersama adalah kesuksesan, harmoni, hak-hak sipil, solidaritas. Prinsip ini hanya untuk Indonesia maju dan menjadi lebih baik. Meski Negara Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun nampaknya masyarakat masih terpecah belah atau sektarian karena nilai kebhinekaan bangsa ini lambat laun tergerus. Dengan terjadinya konflik antar agama dan kepercayaan dapat ditimbulkan, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakanginya.

Yang membuat agama sensitif terhadap konflik adalah yang pertama, klaim kebenaran. Klaim kebenaran terhadap agama tertentu membuat pemeluknya memahami bahwa agamanya memiliki kebenaran mutlak. Posisi seperti ini akan memberikan asumsi bahwa agama lain tidak benar, klaim kebenaran terhadap agama tertentu akan menjadikan agama sumber dari semua konflik agama. Kedua, semua agama memiliki misi untuk menyebarkan agama. Posisi ini membuat agama rentan terhadap konflik. Hal ini disebabkan adanya benturan kepentingan yang

sama antar umat beragama, yaitu menyebarkan agama kepada umat manusia.<sup>1</sup>

Kehidupan beragama harus berjalan seiring dengan peraturan negara. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 E Ayat 1 UUD 1945, terdiri dari: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali.”<sup>2</sup>

Meskipun masalah kebebasan beragama telah diatur dalam konstitusi Indonesia, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ormas, individu atau bahkan komunitas tertentu. Penyebab pelanggaran kebebasan beragama, ada yang berbeda sekte aliran teologi juga berbeda agama. Alhasil, kelompok mayoritas selalu menang. Seperti yang terjadi pada kasus Ahmadiyah tahun 2011 silam.

Minggu, 6 Februari 2011, ribuan orang menyerang rumah Ismail Suparman, pemimpin Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang Banten. Mereka menyerang, membakar, dan membunuh. Tiga anggota Ahmadiyah dibantai. Lainnya mengalami luka berat dan ringan. Rumah-rumah berubah menjadi abu, sejumlah kendaraan tinggal kerangka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Edi Purwanto, *Agama dan Demokrasi Sub Agama dan Radikalisme*, (Malang: Penerbit Averroes Pres), h. 26-27.

<sup>2</sup> Pasal 28 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Negeri Sejumlah Ironi Kumpulan Opini Tempo: Kebebasan Beragama*, E-ISBN: 978-623-207-209-1, h. 23

Dengan konflik-konflik terkait kebebasan beragama seperti kasus di atas, jelas bahwa pelaku kekerasan yang harus dihukum, bukan korbannya. Sehingga ke depan tidak ada lagi kasus kebebasan beragama.

Jika terjadi kekerasan terus menerus karena perbedaan aliran dan agama, maka rakyat sendiri telah mencederai Pancasila. Karena Negara Indonesia bukanlah negara agama, dalam arti salah satu pihak menganut agama tertentu. Negara kita telah menjamin kebebasan beragama melalui sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam sila ketiga Pancasila, bangsa Indonesia harus mempersatukan “Persatuan Indonesia” tanpa memandang ras, agama, suku dan lain-lain.

Literatur Islam klasik yang menjadi sumber rujukan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* sendiri sebenarnya menggambarkan kekuatan tradisi untuk menghargai perbedaan pemahaman dan pemikiran dalam proses dan produk penggalan hukum Islam, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Imam Malik, *Ra'yuna showab yahtamilul khatha' wa ra'yu ghoirina khatha' yahtamilus showab*, yang berarti bahwa persepsi kita benar tetapi ada kemungkinan salah, dan persepsi orang lain salah, tetapi masih ada kemungkinan benar. Arti secara singkat dinyatakan sebagai konsensus dalam perbedaan (*agree to disagree*).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami nilai pluralitas, mulai dari guru sekolah yang mengajarkan nilai-nilai pluralisme kepada siswanya, serta pendakwah guru agama yang mengajarkan kasih sayang,

---

<sup>4</sup> Ahmad Hasyim Muzadi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, (Jakarta: Spectrum) h. 124.

bukan kekerasan. Untuk mencapai nilai-nilai kebebasan beragama dalam masyarakat yang homogen, masyarakat harus toleran; menerima dan menghormati satu sama lain meskipun mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Selama tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan seperti kekerasan.

Sehingga masyarakat menerapkan nilai-nilai toleransi, semangat kehadiran agama dalam konteks kemanusiaan karena bagaimanapun juga keberadaan agama merupakan upaya membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Jika hasil penafsiran dan pemahaman agama menimbulkan cedera pada nilai-nilai kemanusiaan, maka yang perlu dilakukan adalah mengkaji kembali hasil penafsiran dan pemahaman teks-teks agama<sup>5</sup>. Untuk menyaring masalah perilaku intoleran, ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu pemahaman tentang pluralisme.

Dalam *The Oxford English Dictionary* disebutkan, bahwa pluralisme dipahami sebagai: (1) teori yang menentang kekuasaan negara yang monolitik; dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi bagi organisasi-organisasi kunci yang mewakili keterlibatan individu dan masyarakat. Juga, keyakinan bahwa kekuasaan harus dibagi di antara sejumlah partai politik. (2) Adanya atau toleransi terhadap keragaman suku bangsa atau kelompok budaya dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman keyakinan atau sikap dalam suatu badan, lembaga dan sebagainya. Definisi pokok mengandung gagasan pluralisme politik,

---

<sup>5</sup> Ahmad Salehudin, *Abdurrahman Wahid KeIslaman, Kemanusiaan, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Baabasi), h. 23

sedangkan definisi selanjutnya memuat pemikiran sosial atau pluralisme lokal primordial.<sup>6</sup>

Dengan adanya isu kebebasan beragama di Indonesia yang permasalahannya berawal dari ormas-ormas tertentu seperti oknum ormas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam, bagaimana kebebasan beragama menurut ormas yang telah lama berkontribusi untuk menaungi kebhinekaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Selain itu, NU dikenal sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia (bahkan terbesar di dunia berdasarkan jumlah pengikutnya) juga berusaha menjadi titik temu semua golongan, termasuk lintas agama dalam rangka meningkatkan persatuan dan toleransi. Pada tanggal 16 Februari 2002 misalnya, dibentuk Gerakan Moral Nasional (GMN) yang presidium pusatnya terdiri dari; KH. Hasyim Muzadi (NU/Islam), dan Nurcholis Madjid (Akademisi/Islam), yang misinya mencerahkan moderasi pemikiran dan sikap masyarakat sehingga menjadi kekuatan yang cukup untuk menopang persatuan dan toleransi bangsa.<sup>7</sup>

Maka dengan perspektif tersebut, penulis dapat mengetahui sejauh mana Nahdlatul Ulama menyikapi kebebasan beragama di dalam hasil keputusan Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur Tahun 2015. Oleh karena itu penulis merumuskan judul tentang kebebasan beragama;

**Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Kebebasan Beragama di**

---

<sup>6</sup> Masykuri Abdillah, *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: PT Gramedia) h. 12

<sup>7</sup> Ahmad Hasyim Muzadi, *Terorisme di...* h.127.

**Indonesia** (Studi Hasil Keputusan Mukhtamar NU ke-33 Tahun 2015 di Jombang Jawa Timur).

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang di atas, maka penulis mempunyai rumusan masalah, yang akan dijadikan acuan dalam penelitian.

1. Bagaimana kebebasan beragama di Indonesia menurut UUD Tahun 1945 dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-33 mengenai kebebasan beragama?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebebasan beragama menurut konstitusi UUD Tahun 1945 dan Nahdlatul Ulama.
2. Untuk mengetahui hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-33 mengenai kebebasan beragama.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua sisi manfaat dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan di Lembaga Fakultas Syariah UIN SMH Banten, mengenai pandangan Nahdlatul Ulama tentang kebebasan beragama dari hasil Keputusan

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 yang berlangsung di Jombang Jawa Timur.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis dan organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kebebasan beragama dari pandangan Nahdlatul Ulama. Manfaat dari penulisan skripsi ini, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan penelitian lebih lanjut lagi ke depannya.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sumber yang digunakan sebagai acuan penulisan skripsi, penulis telah mencari sumber sebelumnya dari internet. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Pada topik Konsep Kebebasan Beragama. Referensi untuk skripsi sebelumnya adalah dalam tabel sebagai berikut.

<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian Terdahulu</b>	<b>Variabel Independen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Jaenal Abidin (2009)	Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono	NIM 05370011	Berdasarkan penelitian tersebut, sub permasalahannya hanya terfokus pada analisis kebijakan politik kedua pemangku kebijakan mengenai permasalahan Kebebasan Beragama. Persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti ini sama-sama membahas konsep Kebebasan Beragama

			yang ada di Indonesia <sup>8</sup>
Arif Wijaya (2011)	Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 2 dan Hukum Islam (Kajian Tentang hak-hak Warga Negara)	NIM 111200202	Dalam penelitian tersebut erat kaitannya dengan penelitian yang sedang penulis alami. Karena di dalam skripsi tersebut membahas kebebasan beragama. Akan tetapi perbedaannya penulis terfokus pada Pasal 28 E Ayat 1 UUD Tahun 1945. Sehingga batasan masalahnya dapat terpecahkan <sup>9</sup> .

Berdasarkan hasil tinjauan pada penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini menyimpulkan dengan judul: **Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Kebebasan Beragama di Indonesia** (Studi Hasil Keputusan Mukhtamar NU ke-33 Tahun 2015 di Jombang Jawa Timur). Penulis meneliti mengenai bagaimana Kebebasan Beragama dalam pandangan organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama. Sehingga nantinya bisa dijadikan acuan dan bahan pembelajaran ke depannya.

---

<sup>8</sup> Jaenal Abidin, NIM 05370011, *Konsep Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Kebijakan Politik Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>9</sup> Arif Wijaya, NIM 111200202, *Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 2 dan Hukum Islam*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2011.



## F. Kerangka Pemikiran

Untuk menelaah Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) tentang kebebasan beragama dari hasil (Keputusan Muktamar NU Ke-33 di Jombang Jawa Timur) penulis akan mencoba mendeskripsikan tentang permaknaan Kebebasan Beragama.

Masalah tentang kebebasan beragama di Indonesia hingga kini masih terus ada, hal itu disebabkan oleh kesenjangan antara mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu Indonesia belum sepenuhnya dikatakan sebagai negara paling toleran antar agama lain, hal itu sejalan dengan pendapat Djohan Effendi, kebebasan beragama masih belum sepenuhnya dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama kaum minoritas atau mereka yang menganut paham yang dianggap sesat oleh mayoritas agama bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Selain itu, menurut pandangan Musdah Mulia tentang Kebebasan beragama, menurutnya kebebasan yang mutlak diperlukan untuk pemeliharaan dan perlindungan harkat dan martabat manusia dalam suatu masyarakat yang terorganisir sebagai salah satu bentuk perlindungan minimal yang dapat diterima.<sup>11</sup>

Di lain hal, masyarakat muslim Indonesia juga belum sepenuhnya bisa menerima perbedaan paham agama dengan umat agama lain.

---

<sup>10</sup> Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Interfidei 2010), h. 85

<sup>11</sup> Musdah Mulia, "Pengertian Umum Tentang Kebebasan Beragama" (Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM), h. 1

Sedangkan menurut Islam, kontras dalam artikulasi dan keyakinan atau keyakinan tidak melegitimasi seseorang yang menghalangi agama yang berbeda. Dengan maksud, pemaksaan dalam masalah agama, selain bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk bebas merdeka, juga bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>12</sup>

Sedangkan, dalam konteks konstitusi Indonesia, bahwa kebebasan beragama sudah dijamin dalam UUD 1945, tertulis dalam pasal 28 E, Ayat (1), “Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali; Ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dan selanjutnya Pasal 29 Ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,”

---

<sup>12</sup> Cahaya Qur'an, *Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Cahaya Qur'an: 2011), h. 42.

.Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan permasalahan di atas untuk pembahasan penelitian. Bagaimana Nahdlatul Ulama merespon permasalahan mengenai kebebasan beragama dalam pandangan Organisasi Masyarakat Islam dan bagaimana hasil dari produk hukum Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 sehingga menghasilkan RUU Perlindungan Umat Beragama yang akan diusulkan kepada DPR.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penulisan skripsi merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan masalah, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai titik kebenaran yang objektif akurat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah yang bersifat ilmiah analisis deskriptif.

Oleh sebabnya berdasarkan judul di atas maka langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan dan juga bahan pustaka lainnya dengan anggapan bahwa segala sesuatu yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini terdapat di dalamnya.<sup>13</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>13</sup> Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 1989), h. 13

- a. Sumber Data Primer yang digunakan adalah sumber yang langsung digunakan oleh peneliti (akan tugas-tugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>14</sup> Dalam hal ini data primer adalah kumpulan hasil Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang Jawa Timur. karangan ilmiah tokoh Nahdlatul Ulama, jurnal tentang NU dan seterusnya.
- b. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengambil beberapa sumber bacaan yang berhubungan dengan data primer. Sumber data sekunder berguna sebagai penunjang yang akan penulis gunakan dalam membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian dokumen kepustakaan. Oleh karenanya, observasi data<sup>15</sup> yang digunakan adalah proses pencarian dan mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah yaitu teks yang tertulis.

### 4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data<sup>16</sup> dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik

---

<sup>14</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 84-85.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 225

<sup>16</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) h. 243

pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan persepsi yang konstan, keragaman informasi menjadi sangat tinggi. Oleh karenanya peneliti akan meneliti buku-buku, tulisan ataupun bentuk media komunikasi lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun untuk mendapatkan gambaran umum dan jelas tentang pembahasan skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI ORGANISASI MASYARAKAT DAN NAHDLATUL ULAMA**

Dalam bab ini akan diuraikan profil Nahdlatul Ulama, tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat, peran dan kontribusinya di Indonesia.

### BAB III: TINJAUAN UMUM KEBEBASAN BERAGAMA

Pengertian kebebasan beragama, pengertian agama, kebebasan beragama menurut Islam, kebebasan beragama dalam Al-Quran, kebebasan beragama dalam As-Sunnah (Piagam Madinah), kebebasan beragama dalam DUHAM, Jaminan kebebasan beragama di Indonesia, sejarah kebebasan beragama di indonesia, konstitusi tentang kebebasan beragama

### BAB IV: ANALISA HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDATUL ULAMA KE-33 DAN PERANAN NAHDLATUL ULAMA DALAM KEBEBASAN BERAGAMA.

Di dalam bab ini akan mendeskripsikan analisa hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-33 tentang kebebasan beragama. Analisa Usulan RUU Perlindungan Umat Beragama Keputusan Muktamar NU Ke 33 Tentang Kebebasan Beragama serta peran Nahdlatul Ulama dalam mengatasi permasalahan kebebasan beragama di Indonesia.

### BAB V: PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan yang dilakukan. Kesimpulan ini mengacu pada

tujuan penulisan, yaitu mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir daripada penelitian ini serta saran-saran.